



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53132

Telp. (0281) 636198 Fax. (0281) 633047

Email: dinsospermasdesbanyumas@gmail.com Website: dinsospermasdes.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BANYUMAS,

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan selanjutnya menerapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa agar Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan petugas pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab kepada pimpinan badan layanan publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Purwokerto
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS**



Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 202 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	TUGAS PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Pengelola Pengaduan	Setyowati, S.E.
2.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Selaku Subkoordinator Pemberdayaan Sosial	Penanggung jawab sekaligus Petugas Layanan Tanda Daftar LKS	Sri Mulyati, S. Sos
3.	Pekerja Sosial Ahli Muda Selaku Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin	Penanggung jawab sekaligus Petugas Layanan Rekomendasi Pengaktifan Kembali JKN KIS PBI	Dewi Kusmayanti, SH
4.	Pekerja Sosial Ahli Muda Selaku Subkoordinator Rehabilitasi Sosial	Penanggung jawab sekaligus Petugas Layanan Rekomendasi Adopsi Anak	Nur Indra Pratiwi, SE.
5.	Analisis Organisasi	Penanggung jawab dan Petugas Survey Kepuasan Masyarakat	Titis Puruhita, S.H.
6.	PHL	Petugas Layanan Tanda Daftar LKS	Dewi Nina Sari
7.	PHL	Petugas Layanan Rekomendasi Pengaktifan Kembali JKN KIS PBI	Muhammad Miftah, ST
8.	Pekerja Sosial	Petugas Layanan Rekomendasi Adopsi Anak	1. Eka Setiawan, S.ST 2. Yoga Shadewa S.Tr.Sos

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS

